

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

Penelitian ini memerlukan suatu landasan teori yang kuat untuk menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang sangat merugikan korban, terutama perempuan.¹ Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk baru kekerasan seksual berbasis elektronik, salah satunya adalah sekstorsi.² Penyimpangan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korbannya. Oleh karenanya, diperlukan instrument hukum yang komprehensif dan responsif untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, termasuk di dalamnya tindak pidana sekstorsi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai mediumnya.³

Sekstorsi merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi di era digital. Pelaku sekstorsi memanfaatkan konten intim korban sebagai alat untuk memeras,

¹ Yunita Adinda Wulandari+Yusuf Saefudin, “Mrizall,+40.+23623-Article+Text-77739-1-4-20231230,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 296–302.

² Ferry Fathurokhman and Ahmad Fauzi, “Online Prostitution in Banten: Critical Studies on Criminology and Criminal Law,” *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 505–45, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19136>.

³ Ririn Nurfaathirany H et al., “Diseminasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Digital” 6, no. 2 (2025): 213–20.

mengancam, dan mengendalikan korban. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif melalui pendekatan teori hukum yang relevan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy* atau *criminal law policy*) merupakan landasan analisis utama dalam penelitian ini. Kebijakan hukum pidana secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian usaha yang rasional dari Masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana.⁴ Teori ini secara langsung relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi di bagian pendahuluan, yaitu mengapa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg memilih menggunakan UU ITE dan bukan UU TPKS sebagai dasar pemidanaan, serta apakah kebijakan kriminalisasi tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS telah dirumuskan secara memadai, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Definisi kebijakan hukum pidana berdasarkan pendapat para ahli:

⁴ Naavi'u Emal Maaliki and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 59–69, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>.

- a. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana mencakup dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*) dan kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*).⁵
- b. Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶
- c. Menurut Soedarto, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷ Kebijakan kriminalisasi yang baik harus mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau

⁵ Irmawanti et al., "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana."

⁶ M Dika Ramadhan, Sahuri Lasmadi, and Kata Kunci Pengaturan, "PAMPAS : Journal Of Criminal Law Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia Pelecehan Seksual Sendiri Merupakan Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Bernuansa Seksual Dengan Menjadikan Orang," *Journal Of Criminal Law* 5, no. 2 (2024): 139–56.

⁷ Erja Fitria Virginia and Eko Soponyono, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Oleh Fitria Virginia, Erja, Soponyono, Eko 2021," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2021): 299–311.

ddibenci oleh masyarakat karena merugikan, mendatangkan korban, apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya, apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang, dan apakah perbuatan tersebut merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.⁸

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan upaya sistematis dari negara dalam merumuskan dan menerapkan peraturan pidana yang tepat guna melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis sejauh mana UU TPKS telah merumuskan kebijakan kriminalisasi sekstorsi secara tepat, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg, serta apakah kebijakan pembedanaannya telah bersifat proporsional dan efektif sebagai instrument penanggulangan kejahatan seksual berbasis digital sesuai komitmen Indonesia terhadap *SDGs Goal 5* (lima) dan *Goal 16* (enam belas).

⁸ Pengampunan Pajak, Analisis Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (, 2017).

2. Teori Pidana

Menurut Moeljatno, definisi tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana.⁹ Istilah ini memiliki makna yuridis yang setara dengan definisi dalam hukum, sehingga mendefinisikannya bisa menjadi hal yang cukup rumit.¹⁰ Pembahasan mengenai hukum pidana bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang definisi pidana sebagai sanksi untuk tindakan yang melanggar hukum. Penting untuk dicatat bahwa istilah “pidana” adalah istilah yuridis yang memiliki makna khusus, yang berasal dari kata Belanda “*straf*”, yang berarti “hukuman”. Secara konseptual, teori tentang pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama:

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori pembalasan atau teori absolut merupakan teori yang berfokus pada tindakan kejahatan itu sendiri sebagai dasar hukum. Ketika seseorang melakukan kejahatan, tindakan tersebut dapat menyebabkan penderitaan bagi masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman sebagai bentuk balasan atas penderitaan yang mereka timbulkan. Teori pembalasan ini menjelaskan bahwa hukuman tidak ditujukan untuk tujuan

⁹ Wreda Danang Widoyoko Trian Hardiansyah, “Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary,” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya)* *Djauhari* 1, no. 2 (2017): 64–86.

¹⁰ Afridus Darto et al., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana” 1, no. 2 (2023): 257–64.

¹¹ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana Development Of,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): hlm. 176-188.

praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri memiliki beberapa elemen yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman.¹² Hukuman ini ada secara mutlak karena keberadaan perbuatan kriminal. Setiap kejahatan harus berujung pada penjatuhan hukuman bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori absolut. Hukuman adalah tuntutan yang bersifat sepenuhnya, tidak hanya sesuatu yang harus diserahkan, tetapi juga merupakan kewajiban. Pada dasarnya, hukuman ini adalah bentuk balasan atas tindakan yang dilakukan.¹³

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan Adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari Tindakan kejahatan. Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan Masyarakat.¹⁴ Tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan sejak zaman dahulu hingga saat ini, yang mengarah pada pendekatan yang lebih baik dan rasional. Saat ini, pemidanaan tidak hanya merupakan ide baru, tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran para peneliti dari beberapa abad yang lalu. Mereka telah

¹² Meifati B and Muhammad A, “Teori Pembalasan Dalam Penindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Darma Agung*, 2024, 136–45, <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4164>.

¹³ Regita Cahyani Prasetya and Hasna Afifah, “Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita Di Malang,” 2025, 8689–98.

¹⁴ Irmawanti et al., “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.”

memberikan pandangan mengenai dasar-dasar pembenaran pidanaaan, baik yang melihatnya sebagai hukuman semata maupun mengaitkannya dengan tujuan untuk mencapai manfaat tertentu dari pidanaaan itu sendiri.¹⁵

Fungsi primordial pidanaaan ditujukan sebagai sarana retribusi yang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan pihak-pihak yang terdampak, baik korban langsung maupun masyarakat luas. Saat ini, tujuan pidanaaan telah berkembang menjadi berbagai bentuk penjeraan yang ditujukan kepada pelanggar hukum, serta kepada mereka yang berpotensi melakukan kejahatan. Selain itu, pidanaaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan criminal dan memperbaiki pelaku kejahatan itu sendiri.

Tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwasanya, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁶ Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" yang artinya adalah karena seseorang membuat kejahatan, melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan

¹⁵ Op. cit

¹⁶ Suatu Tinjauan Filosofis, "Gagalnya Relativisme Tujuan Pidanaaan Suatu Tinjauan Filosofis" 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55551/jip>.

melakukan kejahatan). Dalam hal ini, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan arti lain, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku bukanlah atas dasar pembalasan tindak kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.¹⁷

c. *Special Deterrence dan Incapacitation*

Special deterrence atau penjeraan khusus merupakan tujuan pemidanaan yang secara spesifik ditujukan kepada pelaku yang bersangkutan, yakni agar pelaku yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Tujuan pidana deterrence effect pada hakikatnya merujuk pada prevensi khusus, dimana pidana berfungsi menimbulkan efek jera yang bersifat individual terhadap si pelaku.¹⁸ Adapun incapacitation (pembatasan kemampuan pelaku), merupakan konsep pemidanaan yang menempatkan pidana sebagai sarana untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat, sehingga tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak lagi merugikan orang lain, dengan kadar pidana yang harus sebanding dengan sejauh mana pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Ari Wibowo and Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika" 4, no. 2 (2021): 345–69, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>.

¹⁸ Op. cit

¹⁹ Loc. cit

Berbeda dengan general deterrence yang berorientasi pada pencegahan umum bagi masyarakat luas, *special deterrence* berfokus pada efek jera yang bersifat individual terhadap si pelaku.²⁰ Dalam konteks tindak pidana sekstorsi, *special deterrence* menjadi sangat relevan mengingat kejahatan ini memiliki kecenderungan berulang, dimana pelaku yang tidak mendapatkan sanksi yang tegas berpotensi melakukan sekstorsi kembali terhadap korban yang sama maupun korban yang berbeda.

Sementara itu, *incapacitation* merupakan tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk membatasi atau menghilangkan kemampuan pelaku dalam melakukan kejahatan, baik melalui pidana penjara maupun mekanisme hukum lainnya seperti pembatasan akses terhadap teknologi digital. Dalam konteks sekstorsi yang sepenuhnya dimediasi oleh teknologi, *incapacitation* dapat diwujudkan tidak hanya melalui pidana penjara, tetapi juga melalui pidana tambahan berupa larangan menggunakan perangkat elektronik atau akses internet dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana yang dimungkinkan dalam kerangka UU TPKS.

Kedua konsep ini menjadi pisau analisis yang penting dalam mengevaluasi apakah kebijakan pemidanaan yang dirumuskan dalam UU TPKS terhadap pelaku sekstorsi telah memadai untuk

²⁰ Op. cit

menciptakan efek jera khusus sekaligus membatasi kemampuan pelaku untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

d. Teori Gabungan/Kolaborasi

Teori gabungan ini dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada pada teori absolut dan teori relatif yang belum mampu menghasilkan capaian yang memuaskan. Teori ini berfokus pada perlindungan ketertiban masyarakat serta memberikan balasan atas tindakan kejahatan. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor teori gabungan adalah Pallegriano Rossi, yang dalam karyanya *Traite de Droit Penal* mengemukakan bahwa dasar pembenaran pidana terletak pada unsur pembalasan, di mana hanya individu yang terbukti bersalah yang dapat dijatuhi pidana. Selain itu, Rossi menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan harus bersifat proporsional, yaitu sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.²¹

Teori gabungan pada hakikatnya merupakan sintesis dari dua teori utama dalam hukum pidana, yakni teori absolut (retributif) dan teori relatif (tujuan). Perpaduan kedua teori tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menjaga ketertiban

²¹ Muchlas Rastra and Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 8, no. 1 (2023): 225–47.

hukum dalam masyarakat serta memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana. Lahirnya teori ini tidak terlepas dari kelemahan masing-masing teori sebenarnya yang dinilai belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pemidanaan. Dengan demikian, teori gabungan memandang pemidanaan sebagai instrument yang mengintegrasikan unsur pembalasan dengan tujuan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penentuan tujuan pemidanaan menjadi aspek yang fundamental dan harus dirumuskan secara jelas sebelum menetapkan metode, mekanisme, maupun bentuk sanksi yang diterapkan. Dalam perspektif hukum pidana, tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki kedudukan yang sangat esensial. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya serta struktur masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar filosofis dalam sistem hukum nasional.²²

3. Teori Viktimologi (Perlindungan Korban)

Fitzgerald (sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo) menjelaskan bahwa konsep perlindungan hukum berakar pada teori hukum alam. Tokoh-tokoh filsuf berpengaruh dalam pemikiran ini mencakup Plato,

²² Siti Nabilah Utami et al., “Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika,” no. 2023 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Aristoteles, serta Zeno.²³ Menurut mazhab hukum alam, hukum bersumber dari ketuhanan, bersifat universal, kekal, dan tidak dapat dipisahkan dari etika.²⁴ Menurut pandangan para pengikut aliran ini, hukum dan moral adalah manifestasi dari pedoman yang mengatur kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal, yang terwujud melalui hukum dan norma moral.²⁵ Definisi perlindungan hukum berdasarkan pendapat para ahli:

- a. Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah ilmu atau studi yang mempelajari penderitaan korban, termasuk hubungannya dengan korban, interaksinya dengan penjahat, dan kerentanannya terhadap kejahatan. Viktimologi memberikan perspektif yang berbeda dari kriminologi konvensional yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kejahatan secara keseluruhan.²⁶
- b. Menurut Rena Yulia, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada dasarnya mencakup berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, serta upaya pemulihan terhadap korban. Dalam perkembangannya, perlindungan tersebut dapat

²³ Herol Hansen Samin Et Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui” 1, No. 2 (2023).

²⁴ Yuwono Prianto et al., “Studi Filsafat Hukum Mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak” 2, no. 2 (2024): 787–95.

⁶² Zidane Haikal Senoaji, Anang Setiyawan, and Siska Diana Sari, Protection Of Indigenous Peoples In The Perspective Of Human Rights In Indonesia: Realities, Problems and Solutions,” *Activa Yuris: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1-8, <https://doi.org/10.25273/ay.vli1.10248>.

²⁶ Edi Yunara and Taufik Kemas, “Mahadi : Indonesia Journal of Law The Role of Victimology in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System” 03, no. 01 (2024): 63–78.

diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi, yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan dalam proses peradilan, perlindungan ekonomi melalui restitusi dan kompensasi, serta perlindungan sosial berupa pemulihan martabat korban.²⁷

- c. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) dari ancaman atau tindakan orang lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. Dalam hal ini, hukum memiliki peran penting untuk menyediakan perlindungan yang dapat beradaptasi, dapat diprediksi, dan juga bersifat antisipatif. Hukum memiliki peran krusial bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi marginal secara sosial, ekonomi, dan politik, dalam upaya mencapai keadilan sosial.²⁸

Berdasarkan uraian ketiga teori pembedaan di atas beserta konsep special deterrence dan incapacitation sebagai turunannya, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada satu teori pembedaan pun yang secara tunggal mampu menjawab kompleksitas tindak pidana sekstorsi secara menyeluruh. Teori absolut memberikan landasan bahwa pelaku sekstorsi layak mendapatkan hukuman sebagai konsekuensi atas

²⁷ Sistem And Hukum : "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri

Ritel "Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya Pada Konsumen" Lata 4 (2019): 140–59.

²⁸ Ana Riana, "Legal Protection for Workers with Disabilities in Indonesia : Satjipto Rahardjo ' s Perspective on Legal Protection Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia : Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo Pendahuluan Penyandang Disabilit" 5, no. 2 (2025).

perbuatannya yang secara nyata telah melanggar hak asasi korban dan merusak martabat kemanusiaannya. Teori relatif melalui konsep special deterrence menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku sekstorsi harus mampu menciptakan efek jera yang bersifat individual agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, mengingat kejahatan ini memiliki kecenderungan berulang terhadap korban yang sama maupun korban yang berbeda. Sementara itu, konsep incapacitation memberikan justifikasi bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sekstorsi perlu mencakup pembatasan akses terhadap teknologi digital sebagai instrument utama kejahatan ini, sehingga kemampuan pelaku untuk melakukan perbuatan serupa di masa mendatang dapat dieliminasi secara efektif.

Dalam konteks penelitian ini, teori gabungan menjadi kerangka yang paling relevan dan komprehensif, karena memungkinkan pemidanaan terhadap pelaku sekstorsi tidak hanya diorientasikan pada aspek yang setimpal, tetapi sekaligus diarahkan untuk mencegah pengulangan kejahatan melalui special deterrence dan incapacitation, serta memastikan pemulihan korban secara holistik. Oleh karena itu, teori pemidanaan dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi apakah kebijakan pemidanaan yang dirumuskan dalam UU TPKS terhadap pelaku sekstorsi telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributive, efek penjeraan khusus, pembatasan kemampuan pelaku, dan rehabilitasi, sebagai wujud nyata

komitmen Indonesia dalam melindungi korban kekerasan seksual berbasis digital sesuai dengan amanat SDGs Goal 5 (lima) dan Goal 16 (enam belas).

4. Teori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah perilaku kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi digital serta secara khusus ditujukan kepada seseorang berdasarkan identitas gendernya, sehingga menjadikan Perempuan sebagai kelompok yang paling rentan dan paling sering menjadi sasarannya.²⁹ Perilaku ini menggambarkan manifestasi ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang terjadi melalui media digital, mencakup ancaman, pemerasan, dan eksploitasi seksual berbasis elektronik.

Jenis-jenis KBGO yang paling sering dijumpai:

- a. *Sextortion* merupakan ancaman penyebaran konten intim korban untuk memeras atau mengendalikan korban.
- b. *Non Consensual Intimate Images (NCII)* merupakan penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban yang bertujuan memermalukan atau merugikan korban.

²⁹ Jawade Hafidz and Siska Narulita, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia Jawade” 2, no. 2 (2022): 26–41.

- c. *Cyber Harassment* merupakan pelecehan yang dilakukan secara terus-menerus melalui media digital, termasuk ancaman, penghinaan, dan intimidasi.
- d. *Online Stalking* merupakan pemantauan dan pengaawasan aktivitas digital korban secara obsesif dan tanpa izin.
- e. *Deepfake pornography* merupakan manipulasi digital wajah atau tubuh korban ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KBGO, di antaranya:

- 1. Faktor internal (dorongan dari dalam diri pelaku, termasuk gangguan psikologis dan kecenderungan antisosial)
- 2. Faktor eksternal (faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan luar):
 - a) Lingkungan pergaulan dan norma sosial yang permisif
 - b) Konstruksi budaya patriarki yang menyalahkan korban
 - c) Media sosial dan kemudahan akses teknologi digital
 - d) Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat
 - e) Pengalaman terkait kejahatan seksual sebelumnya (kekerasan, pelecehan, diskriminasi)

Berdasarkan penjelasan di atas, seseorang yang melakukan KBGO termasuk sekstorsi dipengaruhi oleh berbagai factor internal dan eksternal. Menurut *Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)*, *gender-based violence (GBV)* terhadap Perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kemampuan Perempuan untuk menikmati

hak dan kebebasannya atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Perilaku KBGO tidak dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan melanggar norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku.

Definisi perilaku kekerasan berbasis gender berdasarkan para ahli sosiologis, di antaranya:

- a) Berdasarkan pandangan Komnas Perempuan. KBGO adalah segala bentuk tindak kekerasan yang difasilitasi teknologi digital dan berbasis gender, yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kesakitan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi.³⁰
- b) Berdasarkan pandangan O'Malley dan Holt, *cyber sextortion* adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara online di mana pelaku secara sengaja mengancam untuk mengungkapkan atau menyebarluaskan gambar maupun informasi seksual yang bersifat sensitif milik korban, kecuali apabila korban bersedia memenuhi seluruh tuntutan yang diajukan oleh pelaku.³¹
- c) Berdasarkan pandangan Jordy Herry Christian, *sektorsi* adalah suatu perbuatan pemerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman untuk menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi, dimana ancaman tersebut pada akhirnya menyebabkan korban diliputi rasa takut

³⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Laporan Pengembangan Pengetahuan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, 2025, diakses pada 9 April 2026.

³¹ Op. cit

yang mendalam sehingga terpaksa memenuhi segala permintaan yang diajukan oleh pelaku.³²

Berdasarkan definisi KBGO dari beberapa ahli, penulis berpendapat bahwasanya perilaku sekstorsi sangat merugikan korban serta melanggar beberapa norma yang telah ditetapkan oleh negara. Perilaku ini jika tidak ditangani secara serius melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif, akan terus berkembang dan membahayakan semakin banyak korban, terutama Perempuan. Skripsi ini akan membahas terkait kebijakan hukum pidana terhadap sekstorsi dalam UU TPKS.

5. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut pandangan John Locke, hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu. Hak ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Ia juga berpendapat bahwa jika hak ini dilanggar, martabat seseorang akan hilang.³³ Ia juga menegaskan bahwa tindakan memperjuangkan hak pribadi dengan mengabaikan hak orang lain adalah perbuatan yang tidak manusiawi.³⁴ Pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak ini. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor

³² Binamulia Hukum Vol, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia Jordy” 9, no. 1 (2020): 83–92.

³³ Kiki Karsa et al., “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan,” no. 2023 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

³⁴ Elsa Aulia Fadhillah, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, “Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila” 5, no. 1215 (2021): 7811–18.

39 Tahun 1999 tentang HAM, yang secara jelas menyatakan bahwa perlindungan, pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM memiliki pijakan konstitusional dalam UUD NRI 1945, sebagai landasan bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan hak setiap warga Indonesia. Adapun beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Berdasarkan Pasal 28A: Hak untuk mempertahankan kehidupan
- b) Berdasarkan Pasal 28B (1): Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah agama dan negara
- c) Berdasarkan Pasal 28C (1): Hak untuk mengembangkan diri, memperoleh Pendidikan, memanfaatkan teknologi sehingga meningkatkan kualitas
- d) Berdasarkan Pasal 28D (1): Hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil
- e) Berdasarkan Pasal 28E (1): Hak untuk bebas memeluk kepercayaan serta beribadah menurut keyakinan, bebas memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, wilayah.
- f) Berdasarkan Pasal 28F: Hak untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi untuk menambah wawasan pribadi serta berhak untuk mencari, mengelola, mengembangkan, serta menyampaikan di saluran yang tersedia.

³⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- g) Berdasarkan Pasal 28H (1): Jaminan atas proteksi diri, keluarga, martabat, kehormatan, serta kepemilikan pribadi. Hal ini mencakup hak untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya yang mengancam hak asasi manusia.
- h) Berdasarkan Pasal 28H (1): Hak untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh, memiliki akses terhadap hunian dan lingkungan yang aman dan nyaman, dan mendapatkan fasilitas Kesehatan yang memadai.
- i) Berdasarkan Pasal 28I (1): Hak untuk hidup, hakimunitas dari diskriminasi dan penyiksaan, kebebasan beragama dan berpikir, hak atas pengakuan legal, serta proteksi dari penerapan hukum retroaktif, adalah hak asasi manusia yang non derogable, tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan dalam segala kondisi.

Jaminan atas hak-hak memiliki pijakan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga 28I yang secara eksplisit mengatur hak asasi manusia sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara, termasuk hak atas keamanan diri dan perlindungan dari ancaman kekerasan berbasis gender di ruang digital.³⁶

Berdasarkan pandangan Martin P. Golding yang dikutip dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

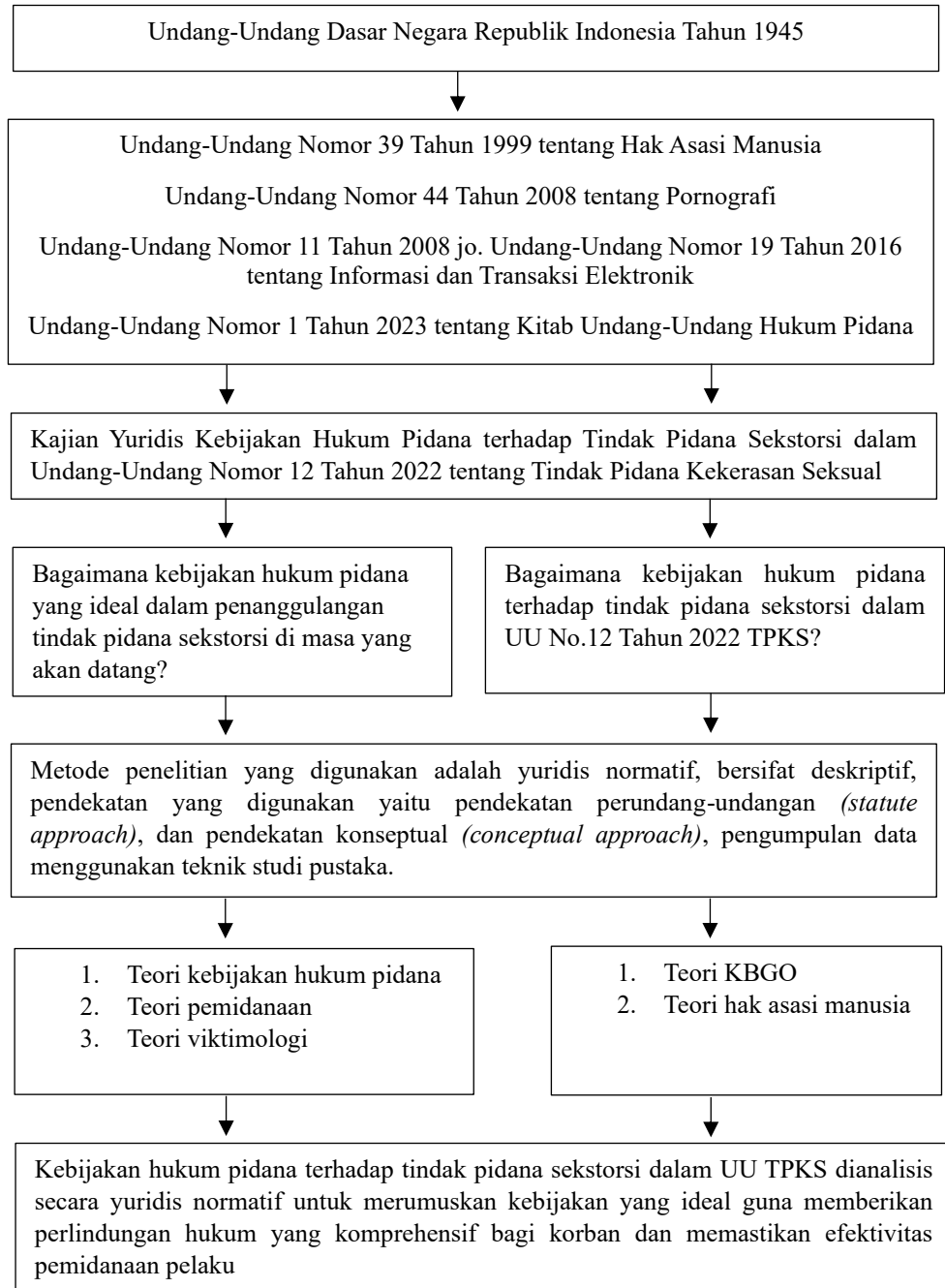
universal yang dianut oleh setiap negara hukum.³⁷ Perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum bagi korban sekstorsi perlu dianalisis dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan yang ada. Meskipun UU TPKS bisa memperkuat rasa aman dalam masyarakat, muncul pertanyaan apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki aturan yang tegas dan mekanisme hukum yang adil demi mencegah penyalahgunaan dalam penerapan kebijakan terhadap pelaku seksrorsi. Di tingkat internasional, banyak negara terikat oleh konvensi yang melindungi hak asasi manusia, sehingga penanganan kejahatan berbasis digital harus mempertimbangkan komitmen tersebut. Alternatif yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi dan pendidikan, juga perlu dieksplorasi untuk menangani kejahatan seksual berbasis digital tanpa melanggar hak individu. Secara keseluruhan, perlindungan korban sekstorsi harus mencari keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan

³⁷ Daffa Arya Prayoga et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” 2 (2023): 188–200.

penghormatan terhadap hak asasi individu, dengan solusi yang adil dan manusiawi.³⁸

⁷⁵ Siska Diana Sari, "Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients," *Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)* 3, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.33846/aijmu30102>.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Penjelasan Kerangka Berpikir

Landasan konseptual penulisan ini bersumber pada UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar hukum untuk menganalisis maraknya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya sekstorsi, yang memanfaatkan teknologi digital sebagai instrument kejahatan. Fokus utama adalah mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS dari perspektif yuridis normatif.

Sekstorsi sebagai bentuk kejahatan seksual berbasis digital menjadi salah satu permasalahan hukum yang serius karena UU TPKS tidak secara eksplisit mencantumkan istilah sekstorsi dalam rumusan pasalnya, sehingga para hakim yang menangani perkara terkait harus melakukan penafsiran hukum yang kompleks. Kebijakan hukum pidana terhadap sekstorsi dikaji dalam dua dimensi: pertama, dimensi kriminalisasi berkaitan dengan pertanyaan apakah perbuatan sekstorsi telah tercakup secara memadai dalam rumusan delik UU TPKS; dan kedua, dimensi pemidanaan berkaitan dengan apakah ancaman sanksi pidana cukup proporsional, menjerakan, dan berpihak pada korban.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk mengevaluasi kualitas rumusan kriminalisasi dan pemidanaan sekstorsi. Teori pemidanaan digunakan untuk menilai apakah ancaman sanksi dalam UU TPKS mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributive, efek preventif, dan rehabilitasi. Teori viktimologi dan perlindungan korban digunakan untuk memastikan bahwa sistem hukum benar-benar berpihak kepada korban dan memberikan jaminan pemulihan yang komprehensif.

Tujuan yang ingin dicapai adalah merumuskan analisis yuridis yang komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana terhadap sekstorsi dalam UU TPKS (*de lege lata*) sekaligus merumuskan konsep kebijakan hukum pidana yang ideal untuk penanggulangan sekstorsi di masa yang akan datang (*de lege ferenda*). Dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana, teori pemidanaan, dan teori viktimologi serta perlindungan korban, analisis ini bertujuan mengkaji bagaimana kebijakan kriminalisasi sekstorsi dalam UU TPKS, bagaimana kebijakan pemidanaan yang ideal bagi pelaku sekstorsi, dan bagaimana perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban sehingga memberikan efek jera bagi pelaku serta melindungi korban sesuai dengan amanat Undang-Undang.

C. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan sebuah perbandingan, acuan, dan memastikan tidak ada kesamaan. Maka, perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Reformulasi Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextorsi) dalam Hukum Pidana di Indonesia (Zahrotul Fawaidah, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2023)	1. Bagaimana pengaturan pidana terkait kejahatan pemerasan seksual (sextorsi) dalam hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana reformulasi peraturan kejahatan pemerasan seksual (sextorsi) dalam hukum pidana di Indonesia?	Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan sextorsi dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS masih bersifat multitafsir dan belum mengatur secara lengkap, sehingga menyebabkan sulitnya penetapan dasar hukum. Diperlukan peraturan yang lebih khusus untuk mewujudkan kepastian hukum bagi korban sextorsi.
2.	<i>Sextortion</i> dengan Motif Ancaman Menyebarluaskan Konten Intim Sebagai Kekerasan Berbasis Gender	1. Bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai pemerasan seksual (<i>sextortion</i>) dan penyebaran konten intim sebagai	Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi dinilai kurang efisien dalam menangani

	Siber menurut Hukum Pidana di Indonesia (Arianda Lastiur Paulina, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2022)	kekerasan berbasis gender siber? 2. Bagaimana urgensi kriminalisasi <i>sextortion</i> di Indonesia? 3. Bagaimana Majelis Hakim dalam mengadili perkara <i>sextortion</i> di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Makassar?	kasus <i>sextortion</i> karena tidak menempatkannya secara tegas dalam ranah kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS kemudian mengatur <i>sextortion</i> melalui pasal 14, penelitian ini merekomendasikan perlunya kriminalisasi yang lebih eksplisit untuk menjamin kepastian hukum bagi korban.
3.	Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Undang_undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Arif Try Laksana, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, 2024)	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 2. Bagaimanakah implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana	Berdasarkan tujuan penelitian dan ruang lingkup pembahasan menunjukkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui pengaturan mengenai hakas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Selain itu, pengaturan tersebut juga menimbulkan implikasi berupa adanya penguatan kedudukan korban dalam system peradilan

		Kekerasan Seksual?	pidana melalui pemberian restitusi, pendampingan, layanan pemulihan, serta jaminan perlindungan selama proses penegakan hukum
4.	Kajian Yuridis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rahanita Devi Arianty, Prodi Hukum, Universitas PGRI Madiun, 2026)	1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana sekstorsi di masa yang akan datang?	Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana sekstorsi dalam UU TPKS belum dirumuskan secara eksplisit sebagai satu kesatuan delik yang berdiri sendiri, meskipun unsur-unsur perbuatannya telah tersebar dalam beberapa pasal, khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 UU TPKS. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023 /Pn.Pdg. Kebijakan pemidanaan yang ada dinilai belum sepenuhnya proporsional dan menjerakan. Oleh

			karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang ideal <i>(de lege ferenda)</i> berupa reformulasi delik sektorsi secara eksplisit dalam UU TPKS disertai sanksi yang lebih tegas, komprehensif, dan berpihak pada korban, sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pencapaian <i>SDGs</i> <i>Goal 5</i> (lima) dan <i>Goal 16</i> (enam belas).
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tindak pidana sektorsi telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Zahrotul (2023) lebih menitikberatkan pada reformulasi pengaturan sektorsi dalam hukum pidana Indonesia secara umum sebelum maupun sesudah adanya UU TPKS. Penelitian Arianda Lastiur Paulina (2022) berfokus pada urgensi kriminalisasi *sextortion* sebagai kekerasan berbasis gender siber serta analisis putusan pengadilan tertentu terkait *sextortion*. Sementara itu, penelitian Arif Try Laksana (2024) hanya mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS secara umum dan tidak secara khusus membahas sektorsi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana sekstorsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui dua dimensi utama, yaitu kebijakan kriminalisasi (*de lege lata*) dan kebijakan pemidanaan, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal (*de lege ferenda*) dalam penanggulangan sekstorsi di masa yang akan datang. Penelitian ini juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN.Pdg sebagai bahan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan penerapan UU TPKS terhadap kasus sekstorsi dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, novelty (pembaharuan) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana sekstorsi dalam UU TPKS pasca berlakunya undang-undang tersebut, tetapi juga merumuskan konsep kebijakan hukum pidana yang ideal sebagai Upaya penanggulangan sekstorsi di masa mendatang dan mengaitkannya pada pencapaian SDGs Goal 5 (lima) terkait kesetaraan gender, dan SDGs Goal 16 (enam belas) terkait perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

D. Hipotesis

Penjelasan yang telah dijabarkan di atas, membahas penanganan tindak pidana sekstorsi sebagai kejahatan seksual berbasis digital yang diatur dalam UU TPKS dengan mempertimbangkan beberapa aspek, dengan

melakukan analisis terhadap kebijakan hukum pidana yang umumnya diterapkan kepada pelaku sekstorsi, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memberikan Gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan pemidanaan sebagai alternatif hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Dari segi kriminologi, tindak pidana sekstorsi tidak lepas dari karakteristik kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas batas dan anonimitas pelaku, maka dari itu tindakan sekstorsi mempengaruhi korban mulai dari dampak psikologis dan sosial yang sangat serius, maksudnya kejahatan ini memikat perhatian karena pengaruh perbuatan yang dirasakan antara individu, terutama perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi sasarannya.

Di sisi lain, korban sektorsi dijamin perlindungan hukumnya berdasarkan UU TPKS, dalam rangka memperbaiki hak-hak korban yang telah diambil oleh pelaku. Pemulihan korban sektorsi melalui rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, bagi perlindungan korban serta memberikan bantuan dan jaminan keselamatan, rasa aman, dan kesejahteraan korban. Semu aini bertujuan untuk mmeberikan keadilan bagi korban. Namun demikian, diduga masih terdapat kelemahan dalam kebijakan kriminalisasi dan pemidanaan sekstorsi dalam UU TPKS, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal sebagai instrument penanggulangan kejahatan seksual berbasis teknologi digital di Indonesia yang lebih efektif dan komprehensif kedepannya.

